



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **HAMDANI Bin SUJAK**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/18 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Balong jati Ds. Mojowarno  
Rt/Rw. 012/006 Kec. Kemlagi Kab.  
Mojokerto;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 54/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 11 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 11 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HAMDANI Bin SUJAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Bin SUJAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Sebuah Tas Ransel warna coklat dan satu bungkus korek kayu yang berisikan sebuah Silet Merk. Tatra dalam keadaan terbungkus dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah HP Merk. Samsung, J7 Prime, Warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan Sebuah tas Selempang, Merk. Shopie Martin, Warna Coklat merah dikembalikan pada pemilik yaitu saksi korban TRI NUR KHORI'AH
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2021, NOMOR : REG. PERKARA PDM-39/M.5.25/01/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin SUJAK pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di dalam bus yang berjalan menuju arah Surabaya tepatnya di jalan Raya Mojoagung ikut Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB., Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang barang yang berada di dalam bus umum yang sedang berjalan namun belum menemukan sasaran yang tepat kemudian Terdakwa berangkat ke Terminal Mojokerto bermaksud naik bus kearah barat turun di Wilayah Kec. Perak Kab. Jombang namun belum mendapatkan hasil curian kemudian Terdakwa turun di depan Rumah makan Pojok Perak, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menyiapkan dan membawa sebuah tas rangsel warna coklat dan membawa sebuah korek kayu yang berisikan sebuah Silet merk Tatra yang masih baru dan dalam keadaan terbungkus dan sebuah silet yang di potong menjadu dua buah sama panjang kemudian pada bagian ujung di potong dan dirubah bentuk menjadi lancip depan dan pada bagian bawah silet dibalut dengan hansaplast yang di gunakan sebagai tempat pegangan. Selanjutnya Terdakwa naik bus Harapan Jaya dari Perak Jombang menuju terminal Mojoagung sedang duduk di bangku paling belakang sendiri dan melihat di tempat duduk untuk tiga orang di tempati dua orang yang salah satunya ditempati saksi korban TRI NUR KHORI'AH dan Terdakwa minta duduk di sebelah kiri saksi korban namun saksi korban menyuruh Terdakwa untuk duduk di tengah lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa tidak jauh akan turun sehingga saksi korban menggeser ke tengah sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri saksi korban. Setelah duduk disamping kiri saksi korban kemudian tas rangsel tersebut dipangku atau diletakkan di dalam dada sedangkan tangan kanan memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri yang memegang silet tersebut diletakkan di belakang tas rangsel yang dipangku kemudian menyilet tas milik saksi korban hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil Sebuah HP Merk. Samsung, J7 Prime, Warna putih Gold dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi korban dan selanjutnya HP tersebut dimasukkan dengan tangan kiri kedalam tas ransel milik Terdakwa lewat bagian belakang tasnya sendiri yang sudah dirobek kemudian Terdakwa turun dari bus di Terminal Mojoagung. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TRI NUR KHORI'AH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI NUR KHORI'AH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.15. WIB saksi korban sendirian berada di Terminal Kediri kemudian naik Bus Umum Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya duduk di bangku depan sendiri pada sebelah kiri kemudian dalam perjalanan sekira satu kilo meter kemudian saksi korban pindah duduk di tempat duduk untuk tiga orang dan saat itu Terdakwa duduk berdua dengan seorang yang tidak di kenal;
- Bahwa dalam perjalanan sampai di jalan raya depan rumah makan Pojok Perak kemudian Terdakwa HAMDANI Bun SUJAK naik bus bersama dengan saksi korban namun Terdakwa duduk di belakang namun tidak lama kemudian Terdakwa pindah mau duduk disamping kiri saksi korban namun oleh saksi korban disarankan untuk duduk di tengah akan tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan turun tidak jauh sehingga saksi korban menerima dan menggeser duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri saksi korban;
- Bahwa dalam perjalanan di dekat lampu merah Polsek Mojoagung maka tangan kiri Terdakwa meraba perut korban namun saksi korban diam dan selanjutnya Terdakwa meraba lagi baik perut maupun pinggang maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spontan korban berkata kepada Terdakwa bahwa “ MAS KAMU KOK PEGANG PEGANG SAYA“ maka dengan cepat Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban sambil menyembah saksi korban akan tetapi saksi korban berkata keras ‘ KAMU TURUN, KALAU TIDAK TURUN SAYA BILANGKAN KE SOPIR “ maka dengan cepat Terdakwa turun di Terminal Mojoagung lalu Sopir yang tidak di kenal berkata kepada korban bahwa “ MBAK CEK DULU, APAKAH ADA BARANG YANG HILANG “ maka dengan cepat korban mengecek sebuah HP yang berada di dalam tas sudah tidak ada dan sebuah tas slempang, warna coklat merah, Merk, Shopi miliknya saksi korban telah robek di sebelah kiri kemudian saksi korban turun dan menduga bahwa yang mencuri HP miliknya adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban melihat Terdakwa naik ojek yang tidak di kenal kemudian korban minta tolong kepada orang laki-laki yang tidak di kenal untuk mengejar Terdakwa sambil berkata copet, copet berkali kali sehingga banyak yang membantu untuk mengejar Terdakwa dalam pengejaran tidak jauh dan ternyata di dekat kantor Desa Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ada seorang Polisi bernama saksi ABDUL HAMID tanggap langsung menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa turun dan langsung menyerahkan sebuah HP milik korban yang telah dicuri Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Ds. setempat dan sesampainya disana bahwa Terdakwa mengakuhi atas perbuatan kemudian korban bersama saksi disarankan ke Polsek Mojoagung oleh pak Polisi sedangkan Terdakwanya dibawa pak Polisi untuk diamankan di Polsek Mojoagung;
- Bahwa sesampainya di Polsek Mojoagung saksi korban melaporkan perkaranya dan sekaligus di lakukan pemeriksaan oleh pak Polisi termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan menggunakan alat berupa sebuah tas rangsel yang di gendong atau diletakkan di depandadanya dan membawa alat berupa barang bermata tajam yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **UMAR MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada saat saksi bekerja membuka lapak tiba-tiba saksi melihat dan mendengar saksi korban berteriak copet, copet berkali kali sambil mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa naik ojek orang yang tidak dikenal kemudian saksi korban dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal untuk mengejar Terdakwa maka dengan cepat saksi lari untuk mengejar Terdakwa dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter yang lokasinya dekat dengan Kantor Ds. Mojotrisno dan ternyata bahwa pelaku (Terdakwa) tersebut telah ditangkap oleh pak Polisi bernama saksi ABDUL HAMID dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebuah HP milik saksi korban kepada saksi korban kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Ds. Mojotrisno dan ditanya pak Polisi dan ia mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah HP milik saksi korban kemudian saksi korban dan saksi disuruh pak Polisi untuk ke Polsek sedangkan Terdakwanya dibawa pak Polisi ke Polsek Mojoagung berikut barang buktinya;
- Bahwa sesampainya di Polsek Mojoagung saksi korban membuat laporan Polisi kemudian di lakukan pemeriksaan baik terhadap saksi korban maupun saksi dan Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa sebuah tas slempang merk Shopi warna merah coklat yang di gunakan saksi korban untuk meletakkan HP sebelum hilang dan ternyata tasnya ada bekas sobekan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban bahwa di lakukan Terdakwa sendirian tanpa kawan dan Terdakwa membawa sebuah tas rangsel;
- Bahwa atas perbuatan pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi korban maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. di dalam bus yang berjalan menuju arah Surabaya yang terletak di jalan Raya Mojoagung ikut Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang telah terjadi peristiwa Tindak pidana pencurian yang diduga di lakukan oleh Terdakwa HAMDANI Bin SUJAK terhadap barang milik saksi korban berupa sebuah HP Merk. Samsung, J7 Prime, warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 akan tetapi perhal tersebut di ketahui saksi dari pengakuan saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00. WIB. bahwa saksi berada di kantor Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang telah melaksanakan sambang Desa dan saat itu saksi hendak pulang sendirian untuk menyeberang jalan raya namun mendengar suara korban yang berteriak copet, copet berkali kali sambil tangannya menunjuk Terdakwa yang sedang di boceng oleh tukang ojek yang tidak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal maka dengan cepat dan tanggap saksi menghadang Terdakwa hingga dapat menangkap Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut meninggalkan tempat yang katanya tidak mau tau tentang hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah HP hasil curian kepada saksi yang akhirnya saksi korban meminta HP miliknya namun setelah HP tersebut diterima oleh saksi korban maka saksi korban berkata ya itu pak pencurinya;

- Bahwa setelah saksi korban berkata bahwa itu pencurinya kemudian Terdakwa di tanya oleh saksi dan mengaku bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sebuah HP. Milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Desa setempat lalu saksi menelphone anggota Polsek dan tidak lama kemudian para petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa setelah Terdakwa di bawa ke Polsek Mojoagung kemudian saksi menyarankan saksi korban untuk membuat laporan Polisinya berikut saksi UMAR MA'ARIF disarankan untuk ke Polsek untuk kelancaran prosesnya dan di laksanakan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Mojoagung bahwa semua saksi dan Terdakwa telah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek Mojoagung;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban saat berada dalam perjalanan di bus jurusan Surabaya sedang duduk berdampingan kemudian Terdakwa mencuri sebuah HP milik saksi korban yang berada di dalam tas selempang merk Shopi, warna merah coklat dengan cara merobek tas milik korban kemudian mengambil HP milik korban dalam perjalanan didekat lampu merah simpang empat dekat Polsek Mojoagung namun saksi korban tidak terasa namun sesampainya di Terminal Mojoagung sopir yang tidak di kenal memberitahukan kepada saksi korban ada barang yang hilangkah lalu saksi korban melihat sebuah HP yang berada di dalam tasnya sudah tidak ada dan tasnya robek maka dengan cepat saksi korban turun langsung melakukan pengejaran hingga tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dalam perkara ini adalah barang bukti berupa Sebuah HP Merk. Samsung, J7 Prime, warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan sebuah tas selempang merk. Shopie Martin, Warna Coklat merah yang dapat disita dari saksi korban

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti yang dapat disita dari Terdakwa adalah barang bukti berupa Sebuah tas rangsel warna Coklat dan satu bungkus korek kayu yang berisikan Sebuah Silet Merk. Tatra dalam keadaan baru dan terbungkus;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban bahwa di lakukan sendirian tanpa kawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang di lakukan terhadap saksi korban maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pernah di hukum sebanyak dua kali dalam perkara yang sama yakni perkara pencurian (nyopet) dengan penjelasan bahwa yang pertama pada tahun 2006 di hukum selama 4 (empat) bulan penjara di LP Kediri dan yang kedua pada tahun 2018 di hukum selama satu setengah tahun di LP Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumahnya sendiri bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang barang yang berada di dalam bus umum yang sedang berjalan namun belum menemukan sasaran yang tepat kemudian Terdakwa berangkat ke Terminal Mojokerto bermaksud naik bus kearah barat turun di Wilayah Kec. Perak Kab. Jombang namun belum mendapatkan hasil curian kemudian Terdakwa turun di depan rumah makan Pojok Perak, Kab. Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat berjalan untuk mencari sasaran pencurian maka Terdakwa mengaku dengan membawa sebuah tas rangsel warna coklat dan membawa sebuah korek kayu yang berisikan sebuah silet merk Tatra yang masih baru dan dalam keadaan terbungkus dan sebuah silet yang di potong menjadu dua buah sama panjang kemudian pada bagian ujung di potong dan dirubah bentuk menjadi lancip depan dan pada bagian bawah silet dibalut dengan hansaplas yang di gunakan sebagai tempat pegangan;
- Bahwa setelah turun belum mendapatkan hasil curian kemudian Terdakwa naik bus Harapan Jaya dari Perak Jombang menuju terminal Mojoagung sedang duduk di bangku paling belakang sendiri dan melihat di tempat duduk untuk tiga orang di tempati dua orang maka Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam sebuah tas slempang milik saksi korban dengan jalan minta duduk disebelah kiri saksi korban namun saksi korban menyuruh Terdakwa untuk duduk di tengah lalu Terdakwa berkata kepada korban bahwa Terdakwa tidak jauh akan turun sehingga saksi korban menggeser ke tengah sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. dalam perjalanan bus di depan pabrik bihay Peterongan bahwa Terdakwa telah memulai perbuatan pencurian dengan cara duduk disamping kiri saksi korban kemudian tas rangsel tersebut di pangku atau di letakkan di dalam dada sedangkan tangan kanan memeluk rangsel akan tetapi tangan kirinya mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas milik saksi korban hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi korban dan selanjutnya HP tersebut dimasukkan dengan tangan kiri kedalam tas rangsel milik Terdakwa lewat bagian belakang tasnya sendiri yang sudah dirobek untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemilik;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut di lakukan Terdakwa sendirian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. di dalam bus yang sedang berjalan yang terletak di Jalan Raya Mojoagung ikut Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa perbuatan pencurian yang di lakukan dengan cara sedemikian rupa tersebut (secara proposional) agar tidak dapat di ketahui oleh pemilik dan tidak dapat di ketahui oleh orang lain;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi korban yang berada di dalam tasnya saksi korban dengan cara tangan kiri akan mencari barang lain namun tangan kirinya menyetuh perut korban kemudian saksi korban marah dan menyuruh turun Terdakwa kemudian dengan cepat Terdakwa minta maaf sambil menyembah saksi korban sambil berdiri, oleh karena Terdakwa tidak turun kemudian saksi korban marah dengan kata kata “ TURUN, KALAU TIDAK TURUN, SAYA BILANG SOPIR” kemudian Terdakwa langsung turun di Terminal Mojoagung sambil berjalan cepat untuk menghilangkan jejak dengan cara mencari tukang ojek seorang laki-laki yang tidak di kenal;
- Bahwa setelah mendapatkan tukang ojek dan baru berjalan kemudian Terdakwa di kejar oleh saksi korban yang di bonceng oleh orang yang tidak di kenal lalu korban berteriak copet, copet berkali kali dan banyak yang mengejar sampai di dekat Kantor Desa Mojotrisno di hadang oleh pak Polisi sehingga Terdakwa ditangkap pak Polisi dan menyerahkan sebuah HP hasil curian kemudian saksi korban menjelaskan kepada pak Polisi saksi tiga bahwa yang melakukan pencurian barang miliknya adalah Terdakwa kemudian HP tersebut oleh pak Polisi diserahkan dan diterima oleh saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengaku kemudian Terdakwa dibawa pak Polisi saksi tiga ke Kantor Ds. Mojotrisno dan tidak lama kemudian para petugas Kepolisian datang untuk membawa Terdakwa ke Polsek Mojoagung guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan sesampainya di Polsek Mojoagung bahwa saksi korban dan para saksi lainnya di lakukan pemeriksaan termasuk Terdakwa sendiri juga di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang menyuruhnya di lakukan dengan cara melawan hak dan dengan maksud untuk dimiliki.;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dalam perkara ini adalah barang bukti berupa Sebuah HP merk samsung, J7 Prime warna putih gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan sebuah tas Selempang merk Shopie Martin warna coklat merah yang dapat disita dari saksi korban sedangkan barang bukti yang dapat disita dari Terdakwa adalah barang bukti berupa sebuah tas rangsel warna coklat dan satu bungkus korek kayu yang berisikan sebuah silet merk Tatra dalam keadaan baru dan terbungkus;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tau perbuatan mencuri itu melanggar hukum dan Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga memberanikan diri untuk melakukan pencurian dan menyesal atas perbuatan dan sanggup tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebuah HP hasil curian tersebut akan di jual Terdakwa kepada orang lain namun masih belum menemukan pembeli akan tetapi Terdakwa belum mengenyam hasilnya sudah tertangkap oleh pemilik bersama pak Polisi;
- Bahwa perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah Tas Ransel warna coklat dan satu bungkus korek kayu yang berisikan sebuah Silet Merk. Tatra dalam keadaan terbungkus;
- Sebuah HP Merk Samsung J7 Prime, warna putih gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan sebuah tas selempang, merk Shopie Martin, warna coklat merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straff zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut,





dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pernah di hukum sebanyak dua kali dalam perkara yang sama yakni perkara pencurian (nyopet) dengan penjelasan bahwa yang pertama pada tahun 2006 di hukum selama 4 (empat) bulan penjara di LP Kediri dan yang kedua pada tahun 2018 di hukum selama satu setengah tahun di LP Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumahnya sendiri bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang barang yang berada di dalam bus umum yang sedang berjalan namun belum menemukan sasaran yang tepat kemudian Terdakwa berangkat ke Terminal Mojokerto bermaksud naik bus kearah barat turun di Wilayah Kec. Perak Kab. Jombang namun belum mendapatkan hasil curian kemudian Terdakwa turun di depan rumah makan Pojok Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa pada saat berjalan untuk mencari sasaran pencurian maka Terdakwa mengaku dengan membawa sebuah tas rangsel warna coklat dan membawa sebuah korek kayu yang berisikan sebuah silet merk Tatra yang masih baru dan dalam keadaan terbungkus dan sebuah silet yang di potong menjadu dua buah sama panjang kemudian pada bagian ujung di potong dan dirubah bentuk menjadi lancip depan dan pada bagian bawah silet dibalut dengan hansaplas yang di gunakan sebagai tempat pegangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun belum mendapatkan hasil curian kemudian Terdakwa naik bus Harapan Jaya dari Perak Jombang menuju terminal Mojoagung sedang duduk di bangku paling belakang sendiri dan melihat di tempat duduk untuk tiga orang di tempati dua orang maka Terdakwa akan melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam sebuah tas slempang milik saksi korban dengan jalan minta duduk disebelah kiri saksi korban namun saksi korban menyuruh Terdakwa untuk duduk di tengah lalu Terdakwa berkata kepada korban bahwa Terdakwa tidak jauh akan turun sehingga saksi korban menggeser ke tengah sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. dalam perjalanan bus di depan pabrik bihay Peterongan bahwa Terdakwa telah memulai perbuatan pencurian dengan cara duduk disamping kiri saksi korban kemudian tas rangsel tersebut di pangku atau di letakkan di dalam dada sedangkan tangan kanan memeluk rangsel akan tetapi tangan kirinya mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas milik saksi korban hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi korban dan selanjutnya HP tersebut dimasukkan dengan tangan kiri kedalam tas rangsel milik Terdakwa lewat bagian belakang tasnya sendiri yang sudah dirobek untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemilik;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut di lakukan Terdakwa sendirian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB. di dalam bus yang sedang berjalan yang terletak di Jalan Raya Mojoagung ikut Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa perbuatan pencurian yang di lakukan dengan cara sedemikian rupa tersebut (secara proposional) agar tidak dapat di ketahui oleh pemilik dan tidak dapat di ketahui oleh orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi korban yang berada di dalam tasnya saksi korban dengan cara tangan kiri akan mencari barang lain namun tangan kirinya menyetuh perut korban kemudian saksi korban marah dan menyuruh turun Terdakwa kemudian dengan cepat Terdakwa minta maaf sambil menyembah saksi korban sambil berdiri, oleh karena Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tidak turun kemudian saksi korban marah dengan kata kata “ TURUN, KALAU TIDAK TURUN, SAYA BILANG SOPIR” kemudian Terdakwa langsung turun di Terminal Mojoagung sambil berjalan cepat untuk menghilangkan jejak dengan cara mencari tukang ojek seorang laki-laki yang tidak di kenal;

- Bahwa setelah mendapatkan tukang ojek dan baru berjalan kemudian Terdakwa di kejar oleh saksi korban yang di bonceng oleh orang yang tidak di kenal lalu korban berteriak copet, copet berkali kali dan banyak yang mengejar sampai di dekat Kantor Desa Mojotrisno di hadang oleh pak Polisi sehingga Terdakwa ditangkap pak Polisi dan menyerahkan sebuah HP hasil curian kemudian saksi korban menjelaskan kepada pak Polisi saksi tiga bahwa yang melakukan pencurian barang miliknya adalah Terdakwa kemudian HP tersebut oleh pak Polisi diserahkan dan diterima oleh saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengaku kemudian Terdakwa dibawa pak Polisi saksi tiga ke Kantor Ds. Mojotrisno dan tidak lama kemudian para petugas Kepolisian datang untuk membawa Terdakwa ke Polsek Mojoagung guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan sesampainya di Polsek Mojoagung bahwa saksi korban dan para saksi lainnya di lakukan pemeriksaan termasuk Terdakwa sendiri juga di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang menyuruhnya di lakukan dengan cara melawan hak dan dengan maksud untuk dimiliki.;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dalam perkara ini adalah barang bukti berupa Sebuah HP merk samsung, J7 Prime warna putih gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan sebuah tas Selempang merk Shopie Martin warna coklat merah yang dapat disita dari saksi korban sedangkan barang bukti yang dapat disita dari Terdakwa adalah barang bukti berupa sebuah tas rangsel warna coklat dan satu bungkus korek kayu yang berisikan sebuah silet merk Tatra dalam keadaan baru dan terbungkus;
- Bahwa Terdakwa tau perbuatan mencuri itu melanggar hukum dan Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga memberanikan diri untuk melakukan pencurian dan menyesal atas perbuatan dan sanggup tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebuah HP hasil curian tersebut akan di jual Terdakwa kepada orang lain namun masih belum menemukan pembeli akan tetapi Terdakwa belum mengenyam hasilnya sudah tertangkap oleh pemilik bersama pak Polisi;



- Bahwa perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **HAMDANI Bin SUJAK** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HAMDANI Bin SUJAK**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 desember 2020 sekira pukul 10.45. WIB di dalam bus yang berjalan menuju arah Surabaya tepatnya di jalan Raya Mojoagung ikut Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 yang berada di dalam tasnya saksi Tri Nur Khorih’ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 yang berada di dalam tasnya saksi Tri Nur Khorih’ah tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khorih’ah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khorih’ah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah HP merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya HP tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Nur Khoriah di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.15. WIB saksi Tri Nur Khoriah sendirian berada di Terminal Kediri kemudian naik Bus Umum Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya duduk di bangku depan sendiri pada sebelah kiri kemudian dalam perjalanan sekira satu kilo meter kemudian saksi korban pidah duduk di tempat duduk untuk tiga orang dan saat itu Terdakwa duduk berdua dengan seorang yang tidak di kenal dan dalam perjalanan sampai di jalan raya depan rumah makan Pojok Perak kemudian Terdakwa Hamdani Bin Sujak naik bus bersama dengan saksi Tri Nur Khoriah namun Terdakwa duduk di belakang namun tidak lama kemudian Terdakwa pidah mau duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khoriah dan oleh saksi Tri Nur Khoriah disarankan untuk duduk di tengah akan tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan turun tidak jauh sehingga saksi Tri Nur Khoriah menerima dan menggeser duduk di tengah sedangkan Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khoriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Nur Khoriah di persidangan dalam perjalanan di dekat lampu merah Polsek Mojoagung maka tangan kiri Terdakwa meraba perut saksi Tri Nur Khoriah namun saksi Tri Nur Khoriah diam dan selanjutnya Terdakwa meraba lagi baik perut maupun pinggang maka dengan spontan saksi Tri Nur Khoriah berkata kepada Terdakwa bahwa " MAS KAMU KOK PEGANG PEGANG SAYA" maka dengan cepat Terdakwa meminta maaf kepada saksi Tri Nur Khoriah sambil menyembah saksi Tri Nur Khoriah akan tetapi saksi Tri Nur Khoriah berkata keras ' KAMU TURUN, KALAU TIDAK TURUN SAYA BILANGKAN KE SOPIR " maka dengan cepat Terdakwa turun di Terminal Mojoagung lalu Sopir yang tidak di kenal berkata kepada korban bahwa " MBAK CEK DULU, APAKAH ADA BARANG YANG HILANG " maka dengan cepat saksi Tri Nur Khoriah mengecek sebuah HP yang berada di dalam tas sudah tidak ada dan sebuah tas slempang, warna coklat merah, merk Shopi miliknya saksi Tri Nur Khoriah telah robek di sebelah kiri kemudian saksi Tri Nur Khoriah turun dan menduga bahwa yang mencuri HP miliknya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Nur Khoriah di persidangan setelah saksi Tri Nur Khoriah melihat Terdakwa naik ojek yang tidak di kenal kemudian saksi Tri Nur Khoriah minta tolong kepada orang laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak di kenal untuk mengejar Terdakwa sambil berkata “copet, copet” berkali kali sehingga banyak yang membantu untuk mengejar Terdakwa dalam pengejaran tidak jauh dan ternyata di dekat kantor Desa Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ada seorang Polisi bernama saksi Abdul Hamid tanggap langsung menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa turun dan langsung menyerahkan sebuah HP milik saksi Tri Nur Khoriah yang telah dicuri Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Ds. setempat dan sesampainya di Kantor Ds. setempat Terdakwa mengakui telah mengambil Hand phone saksi Tri Nur Khoriah kemudian saksi Tri Nur Khoriah bersama saksi Umar Ma'arif oleh saksi Abdul Hamid disarankan ke Polsek Mojoagung oleh pak Polisi sedangkan Terdakwanya dibawa pak Polisi untuk diamankan di Polsek Mojoagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00. WIB saksi Abdul Hamid berada di kantor Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang telah melaksanakan sambang Desa dan saat itu saksi Abdul Hamid hendak pulang sendirian untuk menyeberang jalan raya namun mendengar suara saksi Tri Nur Khoriah yang berteriak copet, copet berkali kali sambil tangannya menunjuk Terdakwa yang sedang di boceng oleh tukang ojek yang tidak di kenal maka dengan cepat dan tanggap saksi Abdul Hamid menghadang Terdakwa hingga dapat menangkap Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut meninggalkan tempat yang katanya tidak mau tau tentang hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah HP hasil curian kepada saksi yang akhirnya saksi Tri Nur Khoriah meminta HP miliknya namun setelah HP tersebut diterima oleh saksi Tri Nur Khoriah maka saksi Tri Nur Khoriah berkata ya itu pak pencurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid di persidangan setelah saksi Tri Nur Khoriah berkata bahwa itu pencurinya kemudian Terdakwa di tanya oleh saksi Abdul Hamid dan mengaku bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sebuah HP milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Desa setempat lalu saksi menelphone anggota Polsek dan tidak lama kemudian para petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Mojoagung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil mengambil sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 yang berada di dalam tasnya saksi Tri Nur Khoriah dengan cara Terdakwa duduk disamping



kiri saksi Tri Nur Khoriah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khoriah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya Hand Phone tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangam karena Terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 yang berada di dalam tasnya saksi Tri Nur Khoriah dengan cara Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khoriah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khoriah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya Hand Phone tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/ sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud yaitu berupa sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 adalah milik saksi Tri Nur Khorih'ah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dengan cara Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khorih'ah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khorih'ah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khorih'ah dan selanjutnya Hand Phone tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 adalah perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 tersebut juga bertentangan dengan hak saksi Tri Nur Khorih'ah sebagai pemilik sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 tersebut dikarenakan sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 tersebut adalah milik saksi Tri Nur Khorih'ah yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi Tri Nur Khorih'ah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dengan cara Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khoriah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khoriah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya Hand Phone tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 yang berada di dalam tasnya saksi Tri Nur Khoriah dengan cara Terdakwa duduk disamping kiri saksi Tri Nur Khoriah kemudian tas rangsel di pangku Terdakwa atau di letakkan di dalam dada Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk rangsel akan tetapi tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah silet yang telah diatur sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang silet tersebut di letakkan di belakang tas rangsel yang Terdakwa pangku kemudian menyilet tas saksi Tri Nur Khoriah hingga robek lalu tangan kiri Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah dan selanjutnya Hand Phone tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas rangsel milik Terdakwa maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/ sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat maka sebuah hand phone merk Samsung J7 Prime warna putih Gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 milik saksi Tri Nur Khoriah tersebut juga sudah dalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk diiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,



perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat dan 1 (satu) bungkus korek kayu yang berisikan 1 (satu) buah silet merk Tatra dalam keadaan terbungkus;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan 1 (satu) buah tas selempang merk Shopie Martin warna coklat, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI Bin SUJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDANI Bin SUJAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat dan 1 (satu) bungkus korek kayu yang berisikan 1 (satu) buah silet merk Tatra dalam keadaan terbungkus;

**Dirampas untuk dimusnakan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J7 Prime warna putih gool dengan nomor Imei satu : 354462/08/740708/0 Nomor Imei dua : 354463/08/740708/8 dan 1 (satu) buah tas selempang merk Shopie Martin warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi Tri Nur Khoriah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNTORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ARI ISWAHYUNI, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**YUNITA HENDARWATI S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**GUNTORO, S.H.**